

ETIKA PELAKU BISNIS PADA APOTEK SUNDA FARMA DI KECAMATAN SEPAKU DALAM MENGAMBIL KEUNTUNGAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Euis Rismawati

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhamad Idris Samarinda

Email: euisrismawati01@gmail.com

Kata kunci:

Etika Bisnis, Pelaku
Usaha, Batasan
Keuntungan

ABSTRAK

Para pelaku usaha apotek sering kita temui diberbagai wilayah. Mulai dari kota hingga ke pedesaan, dalam menjalankan prakteknya terkadang sering kita jumpai beberapa perilaku dari para pelaku usaha apotek ini melakukan penyimpangan, diantaranya kurang memperhatikan etika bisnis yaitu memberikan pelayanan yang kurang ramah terhadap pembeli, tidak memberikan edukasi terhadap konsumen, kurang memperhatikan tanggal kadaluwarsa pada produk yang dijual, mengambil keuntungan diatas harga eceran tertinggi (Het) serta menjual obat tanpa ada resep yang diberikan oleh dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika bisnis pada pelaku usaha Apotek Sunda Farma di Wilayah Kecamatan Sepaku Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis data, observasi, wawancara, pencatatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Apotek Sunda Farma sebagai pelaku usaha bisnis telah menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan sifat dasar Rasulullah SAW, yaitu Shiddiq (kejujuran), Amanah (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan) dan fathonah (cerdas), dalam hal menentukan batas keuntungan dan penetapan harga barang.

ABSTRACT

We often encounter pharmacy business actors in various regions. Starting from cities to rural areas, in carrying out the practice, we sometimes often encounter several behaviors from these pharmacy business actors making deviations, including a lack of attention to business ethics, namely providing services that are not friendly to buyers, not provide education to consumers, pay little attention to expiration dates on products sold, take profits above the highest retail price (Het) and sell drugs without a prescription given by a doctor. Sepaku Sub-District in Taking Profits According to the Perspective of Islamic Economics. This research uses a qualitative descriptive method through data analysis, observation, interviews, recording, and documentation. The results of the study concluded that Sunda Farma Pharmacy as a business actor has implemented Islamic business ethics in accordance with the basic characteristics of the Prophet Muhammad, namely Shiddiq (honesty), Amanah (responsible and trustworthy), tabligh (delivering) and fathonah (smart), in terms of determining the profit limit and determining the price of goods..

Keywords:

Business Ethics,
Entrepreneurs, Profit
Limits

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis atau usaha terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya (Zamzan dan Havis Aravik, 2020:1). Jadi etika bisnis merupakan aturan-

Etika Pelaku Bisnis Pada Apotek Sunda Farma Di Kecamatan Sepaku Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

aturan main yang berhubungan erat dengan norma-norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Jadi dalam etika bisnis ini berhubungan erat dengan stakeholder maupun konsumen.

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti (1996), bisnis memiliki makna dasar sebagai “the buying and selling of goods and services” (membeli dan menjual merupakan bagian pelayanan). Adapun dalam pandangan Straup dan Attner (1994), bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang di inginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Rasulullah SAW, sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, Ciri-ciri Rasulullah SAW berbisnis diantaranya adalah: Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R.Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”(H.R.Muslim).Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

Pada zaman Rasulullah SAW, penetapan harga semua dikembalikan kepada pasar. Keuntungan dalam bahasa arab disebut dengan al-rihb yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. “Menurut ajaran Ibnu Arabi, transaksi jual beli tanpa unsur 'Iwad sama dengan riba. Iwad dapat dipahami sebagai equivalent countervalue yang berupa risiko (Ghurmi), kerja dan usaha (Kasb), dan tanggung jawab (Daman).

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa seorang pengusaha tidak mendapatkan untung dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibn 'Arabi mengatakan bahwa profit taking harus melihat etika pasar. Anda tidak dapat mengambil terlalu banyak keuntungan. Karena jual beli merupakan bagian dari akad mu'awadhah yaitu akad tukar menukar. Artinya, apabila mengambil keuntungan yang terlalu besar maka telah jatuh pada keputusan yang diambil dari pemberian orang lain dengan cara batil, bukan kategori pertukaran. Di sisi lain, Islam tidak memberikan batasan tertentu dalam mengambil untung. Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan, sedangkan bagi konsumen harus memahami produk dan harga yang dibutuhkan. Jadilah pembisnis yang jujur dan konsumen yang cerdas.

Ibn Taimiyah adalah seorang pelopor dalam penjelasannya tentang penentuan harga dalam hubungannya dengan penawaran dan permintaan. Ibn Taimiyah juga melakukan pembahasan mengenai pengaturan tingkat harga oleh pemerintah serta juga memberi perhatian pada monopoli,

oligopoli, dan monopsoni. Ide-ide yang sama tidak ditemukan dalam tulisan Aquinas, dan juga tidak didalam skolastik dari abad-abad sesudahnya. Sebagai tambahan dari harga pasar, Ibn Taimiyah juga membahas konsep-konsep keuntungan yang adil (just profit), upah yang adil (just Wage), dan kompensasi yang adil (just compensation). Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah saw mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.⁴

Dari pemaparan diatas penulis ingin meneliti tentang bagaimana Etika Pelaku Bisnis apotek wilayah Kecamatan Sepaku Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Ekonomi Islam yang pada saat ini sedang marak bermunculan pengusaha-pengusaha baru dibidang apotek ditengah pembangunan yang berlangsung pada Ibukota baru (IKN). Hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti tentang pelaku bisnis apotek diwilayah kecamatan sepaku adalah bagaimana cara menetapkan batasan keuntungannya. Menghadapi pesaing-pesaing yang makin ketat, tentunya sebagai pengusaha akan selalu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan etika dalam berbisnis agar dapat memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada para pelanggan. Melalui tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan tahap laporan penelitian, penulis dapat dengan mudah menuliskan kesimpulan dan hasil penelitian dilapangan yang menjadi objek penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan dengan instrumen utama peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dengan kajian literatur guna untuk memperoleh data yang valid mengenai etika pelaku bisnis pada apotek SUNDA FARMA dalam mengambil keuntungan yang ditinjau dari perspektif Islam sesuai dengan pokok masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam tidak memberi batasan terhadap pemilik harta dalam mengembangkan dan menginvestasikan hartanya dengan cara-cara yang benar (shar'i) dan tidak bertentangan dengan akhlaq, norma-norma serta nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karna dalam islam, ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreatifitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Hal ini adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern.

Etika Pelaku Bisnis Pada Apotek Sunda Farma Di Kecamatan Sepaku Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Meskipun hukum Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya, namun Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi, dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak di benarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, seperti monopoli, spekulasi, penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at islam. Sebab, praktek yang demikian itu membawa kemudaratatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul ketimpangan ekonomi antara pengusaha yang mempunyai modal besar dengan rakyat sebagai konsumen. Kemudaratatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, apabila para pengusaha dan pedagang tersebut memasang harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan masyarakat sebagai konsumen. Penjualan dengan harga yang tinggi ditengah situasi masyarakat yang terdesak dengan kebutuhan sehingga membuat masyarakat merasa tidak ada pilihan adalah suatu kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih.

Islam telah memberi kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan aktifitas ekonomi dalam memperoleh suatu keuntungan sehingga dapat diperoleh kemakmuran yang layak, sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, pemaksaan, pemerasan, dan sikap-sikap lain sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian di lain pihak sangat dilarang dalam islam. Tujuan utama aktifitas ekonomi, yaitu untuk mencegah bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran manusia dalam hal mencari kebutuhan hidup, oleh karena itu Islam sangat membenci kehidupan yang melarat, karena manusia diberi akal dan pikiran serta tenaga untuk mencari kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhannya, perubahan keadaan yang demikian yang menuju kehidupan yang lebih baik.

4 prinsip sifat dasar Rasulullah SAW yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya yaitu Shiddiq (kejujuran), Amanah (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan) dan fathonah (cerdas). Dengan menerapkan sifat jujur pada semua pelaku bisnis maka usaha bisnis akan berjalan dengan baik serta tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan bersifat jujur dan berterus terang dalam kegiatan perekonomian tanpa ada pihak yang dibohongi maka menimbulkan keadilan bagi semua pihak. Transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli jika keduanya sama-sama berlaku jujur dan berterus terang, maka diberkahi keduanya keberkahan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti salah satu apotek yang berada di wilayah kecamatan Sepaku yaitu Apotek sunda Farma sebagai objek penelitian dalam pembahasan Etika Pelaku Usaha Apotek Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Islam. Adapun dalam menerapkan sifat Rasulullah yaitu Shiddiq (kejujuran), pemilik Apotek Sunda Farma selalu mengingatkan kepada semua karyawannya untuk bersikap jujur dalam melakukan pekerjaan, jujur kepada sesama karyawan, jujur kepada semua pembeli dan yang terpenting jujur terhadap diri sendiri. Salah satu contoh jujur dalam pekerjaan adalah memberikan informasi yang benar kepada pembeli terhadap obat yang dibelinya, tidak semata-mata hanya untuk menjual dagangannya. Pemilik Apotek Sunda Farma menerapkan bahwa seorang pebisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan

Etika Pelaku Bisnis Pada Apotek Sunda Farma Di Kecamatan Sepaku Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada pembelinya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pebisnis yang tidak jujur atau suka menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan kekurangannya/kecacatannya.

Sifat kedua Rasulullah yang diterapkan oleh Apotek Sunda Farma adalah amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta akuntabilitas dalam melakukan pencatatan atas transaksi keuangannya. Setiap hari selalu membuat laporan keuangan untuk mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran, sehingga bisa dilihat keuntungan atau kerugian yang ditanggung selama jangka waktu tertentu. Pemilik mempercayakan keuangan kepada penanggung jawab shift. Akuntabilitas itu sendiri sebagai perwujudan pertanggungjawaban dari penanggung jawab shift kepada pemilik apotek. Apotek Sunda Farma telah memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen, artinya bahwa konsumen sebagai raja dan konsumen sangat diprioritaskan dalam mendapatkan kebutuhannya dengan cara memberikan pelayanan yang tepat dan cepat, harga yang terjangkau, serta pelayanan ramah. Dalam setiap usaha bisnis yang dilakukan, pelayanan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian khusus karena salah satu faktor yang bisa mempertahankan keberlangsungan usaha adalah kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Akhlak tolak ukurnya dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, segala tindakan yang dilakukan oleh semua jajaran manajemen haruslah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

Tabligh merupakan kemampuan dalam mengkomunikasikan barang dan membangun relasi bisnis. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, maka penjual tidak akan mampu meyakinkan pembeli terhadap barang yang dijualnya. Komunikasi yang baik dan interaksi yang menyenangkan dengan pelanggan dapat membentuk reputasi perusahaan yang baik. Dengan begitu, pelanggan dapat menilai kualitas dan kredibilitas perusahaan dalam melayani pelanggan. Bahkan profesionalitas layanan dari apotek akan dinilai positif di mata pembeli sehingga pelanggan akan bertambah dan menjadi customer yang setia.

Fathanah berarti memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis memiliki visi pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, kebijaksanaan serta mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya. Kecerdasan disini tidak hanya cerdas intelektual saja, tetapi juga cerdas dalam emosional dan spiritualnya. Kecerdasan spiritual sudah mengakar pada karyawan apotek Sunda Farma Di Kecamatan Sepaku, tidak hanya berbekal kecerdasan intelektual saja sebagai tenaga kefarmasian, akan tetapi bekal akhirat mereka juga sangat diprioritaskan. Suport dari pihak pemilik apotek juga mempermudah karyawannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan memberikan fasilitas mushola dan kelengkapan beribadah, sehingga tidak menyulitkan karyawan untuk melaksanakannya. Salah satu pelaku usaha apotek yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu Apotek Sunda Farma tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan bisnisnya. Adapun penyimpangan yang dimaksud di apotek antara lain adalah menjual barang akan tetapi mengabaikan etika dan moral dalam praktek bisnis, menjual obat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan pembelian/pengadaan barang (obat) kepada distributor dengan tidak melalui prosedur secara resmi,

Etika Pelaku Bisnis Pada Apotek Sunda Farma Di Kecamatan Sepaku Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

tidak memberikan edukasi tentang obat kepada pembeli, menjual produk kadaluwarsa dan menimbun produk barang guna mendapatkan keuntungan yang besar. Apotek Sunda Farma yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku telah melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan etika bisnis Islam. Mereka tidak berorientasi terhadap keuntungan duniawi semata, akan tetapi mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak sesuai dengan etika bisnis. Apotek Sunda Farma juga menerapkan akhlak-akhlak islam terhadap karyawannya sehingga karyawannya mempunyai tanggung jawab untuk berakhlak baik, beretika baik kepada sesama karyawan, kepada atasan, kepada konsumen, terlebih lagi akhlak diri terhadap Allah SWT.

Sebagaimana Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad mu'awadhah, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.

Dalam bisnis, keridaan seseorang tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik curang. Seperti adanya sandiwara seolah-olah ada orang yang menawarkan ketika pembeli akan menawarkan barang yang sama. Maka otomatis agar si pembeli untuk mendapatkan barang yang ia inginkan harus membeli dengan harga lebih dari yang ditawarkan oleh si penawar palsu tersebut. Praktik seperti ini disebut dengan bai' al-najsy dan tentunya ini diharamkan.

Adapun Terkait dengan batasan dalam mengambil keuntungan dan penetapan harga, Apotek Sunda Farma memberikan harga yang sama kepada semua pembeli, tidak terdapat perbedaan harga antar pembeli yang satu dengan yang lain. Di Apotek Sunda Farma tidak mengambil keuntungan yang besar, dalam menentukan harga jual obat tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) dengan harapan barang dapat terjual dengan cepat, sehingga barang tidak kadaluwarsa. Pemilik Apotek Sunda Farma dan para karyawannya tidak melakukan pembodohan kepada konsumen yang kurang melihat situasi barang dan yang tidak tahu harga pasar dengan tidak mengambil keuntungan lebih dari 100%. Apotek Sunda Farma selalu mengikuti perkembangan yang berlaku diperusahaan dan masyarakat, menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Pemilik apotek selalu menginformasikan para pelanggannya bahwa ketersediaan barang - barang diapotek selalu baru, karena dalam setiap minggu melakukan transaksi pembelian barang di PBF (Pedagang Besar Farmasi), dan barang yang mendekati kadaluwarsa akan di retur ke perusahaan dimana tempat apotek membeli produk tersebut. Begitupula jika terjadi kenaikan harga barang diapotek, maka pemilik atau karyawan akan segera menginformasikannya, sehingga para konsumen tidak terjebak oleh situasi dimana pelanggan sedang melakukan pembelian. Harga barang yang ditetapkan oleh Apotek Sunda Farma dalam menentukan keuntungan sebesar 20-25%. Namun, jika harga barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada harga standarnya, maka dalam mengambil keuntungan Apotek menjual barang tersebut dengan harga yang diinginkan sebesar 25% -35%.

KESIMPULAN

Etika adalah filsafat moral yang membicarakan sikap dan perbuatan yang baik dan buruk. Etika berasal dari kata Yunani “ethos” yang berarti adat, kebiasaan atau cara bertindak. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Bekum (2004) etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Dari hasil analisis Bertens (2004: 6) disimpulkan bahwa etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, (2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan (3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk.

Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Pelaku usaha atau bisnis menurut Hukum Islam adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan, atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen yang sesuai dengan aturan Islam. Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas ekonomi baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk lainnya. Di dalam Islam, keuntungan mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan keuntungan serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Keuntungan adalah bagian dari rizki Allah karena itu Islam tidak membatasi keuntungan perdagangan, boleh saja mengambil keuntungan dua kali lipat sebagaimana disebutkan dalam hadis Urwah selama memenuhi syarat. Barang itu bukan kebutuhan pokok masyarakat, untungnya tidak berlebihan hingga termasuk penipuan dan keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (ihtikar), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal. Konsumen yang membeli barang terlalu mahal hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak “khiyar ghabn” (khiyar karena harga yang sangat tidak layak

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Apotek Sunda Farma Di Wilayah Kecamatan Sepaku, penulis menyimpulkan bahwa Apotek Sunda Farma sebagai pelaku usaha bisnis telah menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan sifat dasar Rasulullah SAW, yaitu Shiddiq (kejujuran), Amanah (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan) dan fathonah (cerdas), dalam hal menentukan batas keuntungan dan penetapan harga barang, Apotek Sunda Farma tidak berorientasi pada keuntungan dunia semata, namun lebih memperhatikan pada aspek kemaslahatan orang banyak yaitu dengan tidak mengambil keuntungan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan tujuan agar pelayanan kefarmasian dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa harus merasa khawatir terhadap inflasi yang terjadi saat ini. Memberi kemudahan kepada

para pelanggan dan memberi kenyamanan pada harga yang terjangkau tentunya dapat memberikan hal positif yang tidak menzolimi para pelanggan dan terciptanya kebahagiaan sebagai puncak dari kepuasan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Sawir. Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Bachtiar, Hassan Miraza. Manajemen Bisnis. Bandung: ISEI Bandung, 2004.
- Bekum, Rafik Issa. Etika Bisnis Islami (Terjemahan Muhammad). Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Heri, Irawan. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai." Thesis. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR, 2017.
- Hofifah, Siti. "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2020): 37–44.
- K. Bertens. Etika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Muhammad, Abdul Ghani. The Sprituality in Business. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005.
- Nasution, Adanan Murroh. "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam." Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 4, no. 1 (2018): 88–100.
- Rukmana, and Amir. Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Samsul, Anwar. Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Aqad Dalam Fiqih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryani, L, and S S Ardaninggar. "Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 02 (2022): 1448–1454. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5295%0Ahttps://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/5295/2338>.
- Widiasari, Susi, and Fath Ervan Zulfa. "Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" 8 (2020): 27–36.
- Yunia, Noorma. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil." Jurnal Aksioma Al-Musaqoh 1, no. 1 (2018): 77–92.
- Zaroni, Akhmad Nur. "Bisnis Dalam Perpektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)." MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 4, no. 2 (2007): 172–184. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/507>.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License